

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang adalah suatu bentuk kejahatan yang paling serius saat ini. Tergolong dalam tindak pidana transnasional dan terorganisir menyebabkan tindak pidana perdagangan orang menjadi kasus yang sulit untuk diungkap dan diputus rantainya.

Berdasarkan laporan tahunan situasi perdagangan orang yang diterbitkan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat yang berjudul “ *Trafficking In Person Report*” tahun 2023, diketahui bahwa terdapat sebanyak 115.324 orang korban perdagangan orang yang teridentifikasi secara global pada 2022. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, jumlah tersebut meningkat sekitar 27 persen. Pada tahun 2021, jumlah korban perdagangan orang secara global tercatat sebanyak 90.354 orang.¹

Perdagangan orang dianggap sebagai tindak pidana serius karena melanggar hak asasi manusia. Sebagaimana kutipan jurnal yang ditulis oleh Yuda Prasetya yang berjudul “ *Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnational Organized Crime That Is Threatening State Security* “ yang berbunyi “ *Human trafficking is related to human rights. These human rights do not exist because they have been given from the community or the state, but they have become the nature that already exists and has been brought by humans since*

¹ Kompaspedia.kompas.id.” *Fenomena Kasus Perdagangan Orang*” oleh Topan Yuniarto. Dikunjungi Pada 28/08/2024. Pukul 21 : 53

birth given directly by God Almighty “² yang artinya perdagangan orang berhubungan dengan hak asasi manusia karena hak asasi manusia ada bukan karena suatu komunitas atau negara yang memberikan melainkan pemberian langsung dari Tuhan semenjak manusia lahir.

Selain itu, Hal ini diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dikukuhkan oleh PBB dalam *Universal Declaratin of Human Right* pada tahun 1948. Menurut DUHAM terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki oleh manusia, beberapa diantaranya adalah hak bebas dari perbudakan dan penghambaan, hak bebas dari penyiksaan atau hukuman kejam, tidak berperikemanusiaan serta merendahkan derajat manusia.³ Jadi, tindak pidana perdagangan orang menjadi suatu tindakan kejahatan yang dilarang keras dalam peraturan internasional salah satunya dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Right*) yang telah diratifikasi dalam Undang – undang nasional Indonesia yaitu Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia juga menjadi negara yang rawan sebagai asal maupun tujuan perdagangan orang. Kurangnya upaya – upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang berdampak kepada naiknya grafik kasus serta korban tindak pidana perdagangan orang. Hal ini sejalan dengan laporan *U.S Departement of State* tentang perdagangan orang menjelaskan bahwa “*The Government of Indonesia does not fully meet the minimum standards for the elimination of trafficking but is making significant efforts to do so. The government*

² Yuda Prasetya, 2020, “*Legal Analysis Of Human Trafficking Case As A Transnasional Organized Crime That Is Threatening State Security* “ *Journal on Law*, Vol. 4 No. 1 Month May, 2020. Hlm. 136.

³ Fuad Mustafid, 2019, “*Perdagangan Orang dalam Perspektif HAM dan Filsafat Hukum Islam*”, *Jurnal Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Al- ahkam*, Vol 29 No 1, 2019, Hlm. 99

demonstrated overall increasing efforts compared with the previous reporting period; therefore Indonesia remained on Tier 2.”⁴ maksud dari pernyataan tersebut adalah Pemerintah Indonesia tidak memenuhi standar minimum dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Namun, pemerintah sudah menunjukkan upaya – upaya yang meningkat secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya namun Indonesia masih di golongan 2.

Tindak pidana perdagangan orang (*Human trafficking*) adalah salah satu tindak pidana khusus yang sedang marak – maraknya terjadi di Indonesia. Penemuan kasus tindak pidana perdagangan orang ditemukan di beberapa titik di wilayah Indonesia seperti Kalimantan, Jawa dan Sumatera.⁵ Berdasarkan data yang diperoleh dari IOM UN Migration, terdapat 167 kasus tindak pidana perdagangan orang lintas batas Kalimantan dengan negara Malaysia.⁶ Kemudian, Per 2020, di Sulawesi telah ditemukan 505 Kasus Perdagangan orang lintas negara, namun hanya 8 kasus yang di lanjutkan ke persidangan.⁷

Defenisi tindak pidana perdagangan orang menurut U.S Departement of state “*Trafficking in Person Report*” menjelaskan bahwa “*Trafficking in persons and “human trafficking” are umbrella terms often used interchangeably to refer to a crime whereby traffickers exploit and profit at the expense of adults or children by compelling them to perform labor or engage in commercial sex. When a person*

⁴ U.S Departement of State “2024 trafficking in Person Report” 2024, Dikunjungi tanggal 30 Agustus 2024, Pukul 14 : 35

⁵ Pusiknas Bareskrim Polri, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditangani Polri*, Dikunjungi pada 7 Juni 2024, Pukul 9 : 44.

⁶ International for Migration, 2020, “Laporan Penelitian Profil Perdagangan Orang di Perbatasan Kalimantan”, IOM Indonesia, Jakarta, Hlm 89.

⁷ Laporan data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada FGD social Expert tentang perdagangan orang dikunjungi 30 Agustus 2024.

younger than 18 is used to perform a commercial sex act, it is a crime regardless of whether there is any force, fraud, or coercion involved.”⁸

Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, Tindak pidana perdagangan orang atau *Human trafficking* merupakan semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau ancaman penggunaan kekerasan dengan tujuan untuk menempatkan orang – orang tersebut dalam hal yang mereka inginkan.

Sebagaimana pada Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa :

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan, dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara ataupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Kemudian, dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang ini.

⁸ U.S Department of State “ 2024 trafficking in Person Report” 2024 tentang “ *Understanding Human Trafficking* “, Dikunjungi tanggal 9 November 2024, Pukul 12.05.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang menyatakan bahwa ancaman hukuman untuk Para pelaku perdagangan orang yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00.

Soetando Widnyasoebroto dalam bukunya yang berjudul “ Perempuan dalam Wacana Trafficking” menyatakan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan , pengangkutan , penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan yang mengakibatkan seseorang tereksplotasi.⁹

Perdagangan orang atau *Human trafficking* dapat dibagi menjadi dua kategori :

1. Perdagangan tenaga kerja, artinya korban perdagangan orang diperjualbelikan secara illegal untuk menjadi pekerja di suatu negara.
2. Perdagangan seks, yaitu suatu bentuk perdagangan anak-anak dan wanita untuk kepentingan prostitusi.

Berikut beberapa bentuk perdagangan manusia :

- a. Perbudakan rumah tangga, hal ini dapat terjadi ketika korban dipaksa menjadi pekerja sebagai pembantu rumah tangga melalui kekerasan fisik.

⁹ Soetando Widnyasoebroto, 1994, *Perempuan dalam Wacana Trafficking*”, Grafindo, Jakarta.Hlm. 56

- b. Eksploitasi seksual komersial, meliputi prostitusi, pornografi, pertunjukan seksual langsung, penari telanjang, perbudakan seksual pribadi, layanan pendamping, prostitusi militer dan wisata seks.
- c. Perdagangan perempuan dan anak, merupakan bentuk migrasi paksa, dimana korban direkrut dan dipindahkan ke tempat tujuan dengan ancaman kekerasan, penipuan atau paksaan.¹⁰

Sebagaimana pendapat dari Muhammad Kamal dalam bukunya yang berjudul “*Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*” mengatakan bahwa

Human Trafficking merupakan suatu bentuk perdagangan manusia di era modern yang sangat bersifat keji dan tidak manusiawi, dimana hak asasi korban telah diambil kemudian korban dapat dengan mudah dieksploitasi pelaku¹¹. Berdasarkan beberapa kasus perdagangan orang, perempuan dan anak – anak menjadi incaran empuk pelaku perdagangan orang.¹²

Menurut Edita Elda dalam penelitiannya yang berjudul “ *Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Bersal dari Tindak Pidana Penyeludupan Manusia* “ dilihat dari praktiknya, tindak pidana perdagangan orang terjadi melalui praktik pemberian keterangan palsu dalam mendapatkan dokumen perjalanan (paspor RI). Tidak hanya itu, praktik lain dapat dilakukan dengan cara memalsukan dokumen negara lainnya seperti kartu tanda pengenal, kartu keluarga

¹⁰ <https://www.state.gov/reports/2024-trafficking-in-persons-report/> U.S Department of State “ 2024 trafficking in Person Report” 2024, dikunjungi pada 30 Agustus 2024 Pukul 15.05.

¹¹ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, 2022, “*Peran Hukum Internasional Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Hukum Trafficking Di Indonesia*”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol.10 No. 3, September 2022. Hlm.236

¹² Muhammad Kamal, 2019, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cv. Social Politik Genius, Makasar, Hlm 10.

, akta kelahiran, ijazah untuk mendapatkan paspor sebagai dokumen yang dibutuhkan antar negara. Selain itu, pemalsuan juga dapat dilakukan dalam bentuk pemalsuan visa, tanda masuk atau izin tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi diri sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di wilayah Indonesia.¹³ Sehingga, dapat disimpulkan suatu tindakan tergolong tindak pidana perdagangan orang apabila dokumen migrasi dipalsukan dan terdapat tindakan mengeksploitasi yang mengakibatkan seseorang merasa tereksplorasi.

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana yang terorganisir yang mana dalam melakukan perbuatannya Para pelaku menerapkan tahapan – tahapan, yakni :

1. Menghadirkan calon korban dengan cara menjebak menggunakan sebuah harapan yang tinggi atau lebih baik dengan melalui serangkaian cara yaitu diajak , dibawa diungsikan, atau disembunyikan.
2. Memegang kendali korban dan orang kepercayaan dari korban dengan cara memberikan banyak ancaman, dianiaya, diculik paksa, peniruan, penyalahgunaan terhadap kontrol kekuasaan dan juga dapat secara leluasa melakukan pembayaran atas manfaat¹⁴. Para pelaku juga memanipulasi orang – orang terdekat korban agar korban yang diincar pun bisa terperangkap.

¹³ Edita Elda, 2023, “ Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Berasal dari Tindak Pidana Penyeludupan Manusia “; UNES LAW REVIEW, Vol. 6, No. 1, September 2023. Hlm. 1512

¹⁴ Ni Luh Putu Lusi Ayupratiwi, 2022 .Op.Cit, Hlm.237

Di Indonesia, Data terbaru tindak pidana perdagangan orang transnasional yang terdata semenjak tahun 2022, Polri telah mengungkap 145 kasus tindak pidana perdagangan orang. Kemudian, pada tahun 2023 kejahatan tindak pidana perdagangan orang meningkat 55,7 persen dari tahun 2022 dengan jumlah kasus 982 kasus yang terungkap. Akumulasi ini merupakan data yang masuk dari seluruh wilayah Indonesia. Tak luput, Sumatera Barat juga menyumbang temuan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁵

Di wilayah Sumatera Barat, Pada tahun 2023 Polda Sumbar dan Polres jajaran telah mengungkap 19 kasus tindak pidana perdagangan orang dengan korban 32 orang yang terdiri dari 16 korban perempuan dewasa, 4 korban perempuan anak dan 12 korban laki -laki.¹⁶ Tindakan perekrutan dilakukan oleh pelaku dengan cara mengimingi – imingi korban akan dipekerjakan di luar negeri, dengan gaji yang tinggi serta pembiayaan ditanggung oleh sindikat tersebut sehingga Para korban tergiur untuk menerima tawaran dan mengikuti arahan sindikat tersebut

Sindikat perdagangan orang selain membiayai keberangkatan Para korban. Mereka juga menyeludupkan korban ke negara – negara yang dituju tanpa prosedural yang berlaku seperti tanpa dokumen yang sah dan tanpa menggunakan visa kerja bahkan tanpa paspor.¹⁷

¹⁵ Pusiknas.Polri.go.id tentang Ratusan Kasus TPPO Ditindak Sejak Awal Tahun dikunjungi 7 Juni 2024.

¹⁶ Berita Bisnis. Com. Tentang *Kasus Perdagangan Orang di Sumbar mengkhawatirkan, Ini Penjelasan BP2MI*, Sumatra.bisnis.com, dikunjungi pada Maret 2024.

¹⁷ Edita Elda, 2023. *Op.cit.* Hlm. 1516

Salah satu temuan kasus di Sumatera Barat tepatnya di daerah Lubuk Buaya, Kota Padang. Dimana ditemukan tempat panampungan orang – orang yang akan diterbangkan kelaur negeri untuk diperdagangkan sebagai pekerja illegal dan eksploitasi seksual. Tempat penampungan ini diketahui warga dan dilaporkan kepada penyidik pada tahun 2023 lalu.

Dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, tidak lepas dari peran kepolisian sebagai lembaga penyidikan. Peran Kepolisian sebagai lembaga penyidikan diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal (1) Bahwa Kepolisian sebagai penyidik dapat melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana guna mencari tahu dan mengumpulkan alat bukti tindak pidana tersebut guna mencari tersangkanya sehingga peristiwa pidana bisa dibawa ke ranah peradilan.

Dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik memiliki wewenang untuk menerima laporan, melakukan penangkapan berdasarkan barang bukti serta mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, penyidikan adalah proses pengungkapan suatu tindak pidana serta proses pencarian barang bukti tindak pidana tersebut.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang, Kepolisian memerlukan teknik dan taktik penyidikan tertentu. Teknik dan taktik penyidikan dapat diartikan sebagai cara dan strategi kepolisian dalam mengungkap dan menemukan barang bukti suatu peristiwa pidana. Dalam hal

tindak pidana perdagangan orang, Teknik dan taktik yang digunakan kepolisian berbeda dengan tindak pidana umum dikarenakan beberapa hal :

1. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana transnasional (antar negara) dan terorganisir.
2. Tindak pidana perdagangan orang berupa kejahatan sindikat yang dilakukan oleh orang – orang tertentu.
3. Sulitnya indentifikasi korban karena data serta dokumen sudah dipalsukan pelaku.
4. Kepolisian Indonesia tidak mempunyai basis data terpusat tentang tindak.¹⁸ Sehingga Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap tindak pidana perdagangan orang dan berdampak pada banyaknya kasus tindak pidana perdagangan orang yang tidak sampai ke ranah peradilan.

Oleh karena itu, Penulis akan melakukan penelitian ke salah satu lembaga kepolisian di Sumatera Barat yang telah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Barat (Ditreskrimum Polda Sumbar), Dimana rentang waktu 2022 hingga 2023, Ditreskrimum Polda Sumbar telah mengungkap 19 kasus TPPO antar negara yang rasanya menarik untuk menjadi objek kajian penelitian ini. Oleh karena itu, Penulis mengangkat judul penelitian “ **TEKNIK DAN TAKTIK PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG “.** Studi di Ditresrimum Polda Sumbar.

¹⁸ A. Wahyurudhanto, 2019, “ *Kerjasama Antar – Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*, (*Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia*), Jurnal Ilmu Kepolisian , Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Vol. 13 No. 1 April 2019.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah teknik dan taktik penyidikan yang digunakan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang ?.
2. Apa sajakah kendala yang dialami oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang?
3. Bagaimanakah solusi atas kendala yang dialami oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami teknik dan taktik penyidikan yang digunakan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.
2. Untuk mengetahui dan memahami apa saja kendala yang dialami oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.
3. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana solusi atas kendala yang dialami oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumatera Barat dalam melakukan penyidikan tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pembuatan karya tulis ilmiah dan penelitian lainnya.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa fakultas hukum tentang teknik dan taktik penyidikan kepolisian dalam menangani tindak pidana perdagangan orang.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi ilmu baru dan bisa mempertajam pengetahuan Penulis terhadap masalah yang diteliti.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dari semua rumusan masalah dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi teori dan pengetahuan baru untuk ilmu pengetahuan di ilmu kriminalistik terutama dalam hal teknik dan taktik penyidikan tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai acuan dan pedoman Kepolisian di wilayah hukum lain dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang.
- b. Untuk memberikan kritik dan saran kepada penyidik terhadap teknik dan taktik penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang oleh Kepolisian Republik Indonesia di wilayah hukum Ditreskrimum Polda Sumbar.

E. Metode Penelitian

Dalam usaha memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, Perlu adanya metode penelitian yang jelas dan sistematis berkaitan dengan penelitian ini. Sehingga penulis mengemukakan beberapa hal yang perlu ditentukan, diantaranya:

1. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan penelitian ini, penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dikaitkan dengan fakta – fakta yang terjadi dilapangan. Norma hukum yang digunakan yaitu Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dikaitkan dengan praktik yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian di lapangan dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis adalah penelitian yang bersifat kualitatif dan deskriptif, ditujukan untuk memberikan data yang detail mengenai masalah yang diteliti serta memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan teknik dan taktik Kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana perdagangan orang. Dalam hal ini, Penulis mendeskripsikan bagaimana teknik dan taktik dalam penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana perdagangan orang.

3. Jenis dan Sumber data

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di lapangan (*field research*) baik itu hasil wawancara dan pengamatan di lapangan yang berkaitan dengan objek permasalahan. Data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyidik

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Dikerskrim Polda Sumatera Barat yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan data – data yang didapatkan dari kepustakaan yang diperlukan dan relevan dengan penelitian.¹⁹

a) Bahan Hukum Primer


Adapun bahan hukum primer yang Penulis gunakan untuk mendukung data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

¹⁹ Amiruddin Dan Zainal Asikin.2003.Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal-167

(a) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(b) Undang – undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

(c) Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.



b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks yang ditulis oleh ahli hukum berupa jurnal – jurnal hukum, pendapat Para sarjana, kasus – kasus hukum dan hasil – hasil tulisan lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian²⁰. Pada bahan hukum sekunder ini, Penulis mengutamakan buku-buku dan jurnal – jurnal karena berisikan mengenai prinsip – prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan – pandangan Para sarjana.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Bahan hukum tersier yang digunakan

²⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya, Hlm. 256

²¹ *Ibid.* hlm.113

dalam penelitian ini adalah ensiklopedia dan bibliografi serta kamus bahasa Indonesia yang membantu sebagai pedoman EYD dalam penulisan penelitian ini.

b. Sumber data

1) Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan atau *field Research* adalah penelitian yang dilakukan langsung dengan melakukan pengamatan di tempat objek penelitian berada untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk penyusunan penelitian.²² Sumber data dari studi lapangan akan dilakukan di Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana Perdagangan Orang Subdit IV Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Sumatera Barat.

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Subdit IV Ditreskrim Polda Sumatera Barat merupakan satuan khusus yang dibentuk oleh perintah Polri untuk melakukan penyelidikan hingga penyidikan perkara tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Sumatera Barat.

²² Nasution,2006, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm 112-114

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan karya – karya tulisan ilmiah atau hasil penelitian serta buku – buku yang telah ataupun belum dipublikasikan²³. Penelitian kepustakaan yang digunakan Penulis seperti jurnal, essay ataupun berita di media sosial sebagai referensi dan sumber informasi untuk melengkapi data Penulis serta untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini :

a. Studi dokumen

Teknik pengumpulan data dengan teknik studi dokumen adalah teknik yang dilakukan dengan cara menganalisis data yang telah didapatkan di lapangan. Dengan menggunakan teknik ini Penulis akan mencari dan menghimpun data – data dari kasus – kasus yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrim Polda Sumbar.

Studi dokumen dalam penelitian yang membahas teknik dan taktik penyidikan tindak pidana perdagangan orang didapatkan

²³ Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 62

langsung dari bagian operasional Ditreskrimum Polda Sumbar serta putusan pengadilan tentang perkara terkait.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan teknik Tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden) secara langsung²⁴. Dalam prakteknya, Pewawancara akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Narasumber atau responden, kemudian semua jawaban dari narasumber direkam dan dicatat oleh pewawancara untuk kemudian diketik kembali dalam laporan penelitian dengan kalimat yang tidak mengubah makna dari jawaban narasumber atau responden.

Menurut Kartono, Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya-jawab lisan, dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik.²⁵ Oleh karena itu, wawancara yang akan dilakukan Penulis adalah wawancara semi terstruktur dimana Penulis akan merancang terlebih dahulu hal – hal apa saja yang akan ditanyakan. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terdapat pertanyaan di luar susunan yang telah dirancang Penulis. Dalam hal ini, Penulis menggunakan teknik pengambilan sampel *non random*. Adapun yang dijadikan narasumber dalam wawancara ini yaitu :

²⁴ Nasution, *Loc. Cit.* 112 -114.

²⁵ Jonathan Sarwono, 2010, "Pintar Menulis Karya Ilmiah Kunci Sukses Dalam Menulis Ilmiah", ANDI OFFSET, .hlm.34

a) Penyidik Satuan Tugas (Satgas) Tindak Pidana
Perdagangan Orang Subdit IV Ditreskrimum
Polda Sumatera Barat.

Penyidik Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan
Orang Subdit IV Ditreskrimum Polda Sumbar dipilih karena
penyidik satgas tindak pidana perdagangan orang adalah
satuan tugas yang melakukan penanganan kasus perdagangan
orang di Sumatera Barat dari awal penyelidikan. Selain itu,
Satgas tindak pidana perdagangan orang Ditreskrimum Polda
Sumbar sering menerima pelimpahana berkas penyidikan dari
satuan tugas Polres jajaran yang menjadi satuan kerja awal
dalam proses penyelidikan.

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan segala
keterangan informasi yang berkaitan dengan teknik dan taktik
kepolisian dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana
perdagangan orang oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar.

